

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA
Jl. Surapati No. 3 Negara
Telp. (0365) 41039**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Surapati Nomor 3 Telepon (0365) 41039, Fax (0365) 42543 NEGARA

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
JEMBRANA
NOMOR : 61 /SETWAN/ 2018
TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2017**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jemberana;

c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jemberana Tahun 2016 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jemberana

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

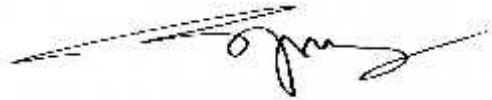
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penerapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana;
- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di negara
Pada tanggal 26 Pebruari 2018
Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana,



I Made Sudantra, SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199003 1 010

Tembusan,disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya-lah, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

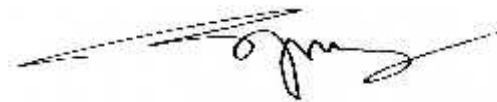
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekreariat DPRD Kabupaten Jembrana ini, dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, dan memberikan kontribusi baik berupa saran, masukan, dan pemikiran-pemikiran kedepan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 ini disampaikan semoga dapat memberikan kontribusi positif pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Jembrana pada umumnya.

Negara, 26 Pebruari 2018

Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana,



I Made Sudantra, SE,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640814 199003 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
Surat Keputusan	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis yang Dihadapi	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.1.1 Visi	19
2.1.2 Misi	20
2.1.3 Tujuan	20
2.1.4 Sasaran	21
2.1.5 Kebijakan	21
2.1.6 Program	21
2.1.7 Kegiatan	21
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2017	22
2.2.1 Sasaran	22
2.2.2 Program dan Kegiatan	22
2.3 Penetapan Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian IKU	26
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
3.3 Akuntabilitas Keuangan	65
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun yang merupakan laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021, maka pada tahun 2017 ada 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana yaitu : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan, dan **Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel**, serta **Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD**.

Kemudian untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017, dengan 5 (lima) program dan 26 (dua puluh tujuh) kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat, penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa tenaga administrasi, serta penyediaan upacara/upacara keagamaan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas, Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program peningkatan disiplin aparatur berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berupa kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, berupa kegiatan Reses, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah, serta Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017, didukung sejumlah sumber daya yaitu :

a. Dana

Besarnya dukungan anggaran adalah sejumlah Rp 52.244.098.500,- yang terdiri dari : Belanja tidak langsung DPRD sejumlah Rp 12.628.794.100,- dan Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD sejumlah Rp 3.387.698.400,- serta Belanja langsung sejumlah Rp 36.227.606.000,-.

b. Sumber Daya Manusia

Selanjutnya dari sumber daya manusia aparatur sejumlah 73 orang pegawai dengan status 36 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 orang non PNS, yang terdiri dari 13 orang pejabat struktural dan 60 orang fungsional umum/ staf administrasi.

Dilihat dari tingkat pendidikan 4,10% S-2, 23,28% S-1, dan 2,73% Diploma, 67,12% SMA dan 2,73% SD.

c. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan dana dan sumber daya manusia, juga didukung dengan sejumlah sarana prasana kantor dan dukungan transportasi berupa mobil sewaan sebanyak 22 unit, dan sepeda motor dinas sebanyak sebanyak 15 unit.

Dengan keterbatasan Sumber daya yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dari analisis dan laporan keuangan dan kegiatan, Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana pada tahun 2017 telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan dengan baik, dimana realisasi fisik dapat diselesaikan rata-rata 98,74%, dan realisasi keuangan rata-rata 92,82%, dengan asumsi terjadi penghematan rata-rata 5,92%.

Disamping adanya keberhasilan melalui penghematan diatas, terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya masih ada sumber daya aparatur yang belum memiliki wawasan yang memadai, sebagai akibat peraturan yang sering berubah-ubah, masih adanya intervensi pihak luar serta masih dirasakan terbatasnya sarana prasaran perkantoran, khususnya tempat penataan arsip. Namun demikian dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim yang solid, permasalahan-permasalahan tersebut tidak menjadi hambatan, kemudian sebagai langkah-langkah antisipasi pada kegiatan mendatang maka perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai dan perlunya peningkatan kompetensi pejabat struktural dan staf, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017, maka disusunlah LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017, dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/OX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 25 Maret 2003.

Disamping itu, Penyusunan LKjIP merupakan tindak lanjut dari perencanaan Renstra masa lima tahun yang telah ditetapkan, Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana sebagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menjadi pertanggungjawaban atas Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan, karena Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan LKjIP ini menjadi penting artinya sebagai salah satu

laporan pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Menyelenggarakan Administrasi DPRD.
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
- e. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan serta sarana prasarana.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana terdiri dari : Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon IIb, 3 (tiga) Kepala Bagian yang dijabat oleh pejabat eselon IIIa, dengan 9 (sembilan) Kasubag pejabat eselon IVa, yaitu : Kepala Bagian Umum membawahi Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian, Kasubag RT dan Perlengkapan dan Kasubag Humas dan Protokol, Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan perundang-undangan membawahi Kasubag Persidangan dan Risalah, Kasubag Perundang-undangan dan Produk DPRD dan Kasubag Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi, Kepala Bagian Keuangan membawahi Kasubag Program dan Anggaran, Kasubag Perbendaharaan dan Pembukuan dan Kasubag Verifikasi dan Pelaporan.

Adapun rincian tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program Setwan dengan memberikan arahan Kepada Kepala Bagian mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- b. merumuskan kebijakan dalam memperlancar tugas kegiatan DPRD;
- c. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan DPRD;
- e. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD;
- g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. membina bawahan dalam pencapaian program kerja dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan dan Pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD kepada Pimpinan DPRD; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Bagian Umum sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. menyiapkan fasilitas rapat-rapat bagi DPRD maupun Sekretariat DPRD;
- d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban Sekretariat DPRD;
- e. menyelenggarakan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD;
- f. menyelenggarakan urusan kepegawaian Sekretariat DPRD;

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan administrasi surat-surat masuk maupun surat keluar;
- c. melaksanakan dan mengendalikan administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil, ijin dan cuti Pegawai Negeri Sipil;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian;
- e. menyampaikan rekap absensi pegawai ke instansi yang membidangi masalah disiplin Pegawai;
- f. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, pensiun, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penataan kearsipan pada bagian umum;
- c. melaksanakan penggandaan dan mendistribusikan surat-surat baik untuk anggota DPRD maupun kepada instansi lainnya;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kepada DPRD dan alat kelengkapan lainnya;
- e. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat bagi DPRD maupun Sekretariat DPRD;
- f. melaksanakan kebutuhan alat rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. melaksanakan perawatan gedung, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;
- h. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban Sekretariat DPRD;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di sub bagian, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan persiapan acara penerimaan tamu-tamu DPRD;
- c. melaksanakan persiapan acara peninjauan dan mengadakan hubungan terlebih dahulu dengan pihak yang akan dikunjungi oleh pimpinan dan anggota DPRD;
- d. melaksanakan persiapan bahan dalam rangka acara perjalanan Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta tamu-tamu DPRD;
- e. melaksanakan persiapan penyelenggaraan upacara pelantikan-pelantikan DPRD dan pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh DPRD;
- f. melaksanakan pengaturan tata tempat dan melayani pemakaian *sound system* dalam rangka kegiatan rapat-rapat/sidang DPRD;

- g. melaksanakan persiapan dan mengatur acara perjalanan DPRD;
- h. melaksanakan inventarisasi dan menata dokumentasi serta informasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasikan permasalahan di sub bagian, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Bagian Keuangan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun RPJMD, Renstra, Renja, RKT, PK, IKU sesuai ketentuan berlaku;
- c. mengkompilasi dan menyusun anggaran belanja tak langsung dan belanja langsung ke dalam RKA dan DPA untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD berdasarkan program kerja masing-masing bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. menyusun rencana pengelolaan keuangan untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Keuangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan menyusun konsep RPJMD, Renstra, Renja, RKT, PK, IKU sesuai ketentuan berlaku
- c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran induk dan rancangan anggaran perubahan belanja langsung dan belanja tak langsung untuk DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. menghimpun dan menyusun rancangan anggaran Dewan dan Sekretariat DPRD;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan RKA dan DPA-OPD
- f. menyusun anggaran induk dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD dalam RKA dan DPA;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di sub bagian, serta mengusulkan alternatif pemecahannya.
- h. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengaturan ketersediaan anggaran dan cara pembayaran yang tertib dan teratur serta melakukan penyimpanan uang kas DPRD;
- c. meneliti kelengkapan SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan oleh Bendahara;
- d. melaksanakan pengurusan dan penyimpanan tanda bukti kas serta surat-surat berharga dan dokumentasi lainnya yang bernilai uang;
- e. melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis dari penerimaan dan pengeluaran uang sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di sub bagian, serta mencari alternatif pemecahannya;

- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan tugas verifikasi pelaporan keuangan;
- c. melaksanakan verifikasi transaksi keuangan agar sesuai anggaran dan ketentuan yang berlaku;
- d. membuat dan mengerjakan register dan/atau kartu kendali;
- e. membuat laporan bulanan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. membuat laporan realisasi semester dan tahunan berupa laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), neraca, laporan perubahan equitas (LPE) dan catatan laporan keuangan (CaLK);
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di sub bagian, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Bagian Persidangan dan Protokol sebagai bahan pelaksanaan tugas;

- b. menyusun bahan-bahan rapat dan sidang dan menyusun hasil rapat dan sidang yang diselenggarakan DPRD;
- c. menyusun rencana jadwal kegiatan DPRD dan menyiapkan surat-surat untuk anggota DPRD dan instansi lainnya;
- d. menyusun kebutuhan pimpinan dan anggota-anggota DPRD pada waktu rapat/sidang;
- e. melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi/lembaga, terkait hukum dan perundang-undangan;
- f. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan;
- g. menghimpun peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bagian persidangan dan perundang-undangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasamanya yang baik dan saling mendukung;
- j. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan-kegiatan rapat/sidang DPRD;
- c. melaksanakan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat dan sidang yang diselenggarakan DPRD;
- d. melaksanakan perekaman dan menyimpan hasil rekaman Rapat / Sidang DPRD;
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan risalah ikhtisar dan resume rapat/sidang yang telah diselenggarakan oleh DPRD;

- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian, serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk DPRD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan perundang-undangan dan produk DPRD;
- c. menyusun langkah-langkah teknis operasional dan kegiatan sub bagian perundang-undangan dan produk DPRD;
- d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan sub bagian;
- e. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan daerah baik atas usul DPRD maupun Bupati;
- f. mengikuti perkembangan hukum terutama menyangkut tugas-tugas pemerintahan;
- g. menghimpun, memelihara dan menelaah peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD;
- h. mengikuti dan memantau proses pembahasan rancangan peraturan daerah;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan produk hukum yang dibahas oleh anggota DPRD;
- j. menyiapkan bahan pertimbangan atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas DPRD;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di sub bagian serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok-pokok pikiran DPRD;
- c. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan APBD;
- d. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
- e. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- f. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat-rapat internal;
- g. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- h. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- i. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- j. menyusun langkah-langkah teknis operasional dan kegiatan sub bagian;
- k. mengkoordinasikan tugas pendampingan untuk memfasilitasi kegiatan DPRD;
- l. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan pada sub bagian Fasilitasi DPRD;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di sub bagian serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- p. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;

- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

1.3. Struktur Organisasi OPD

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 37 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 DESEMBER 2016
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



1.4. SUMBER DAYA OPD

Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana sampai dengan bulan Januari 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai sebanyak 78 orang terdiri dari :
 1. Pegawai Negeri Sipil : 33 orang
 2. Calon Pegawai Negeri Sipil : - orang
 3. Tenaga Honorer : 2 orang
 4. Tenaga Kontrak : 43 orang
- b. Jumlah pegawai sebanyak 33 orang terdiri dari :
 1. Eselon II/b : 1 orang
 2. Eselon III/a : 3 orang
 3. Eselon IV/a : 9 orang
 4. Staf : 20 orang
- c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan :
 1. Golongan IV/c : 1 orang
 2. Golongan IV/b : 1 orang
 3. Golongan IV/a : 1 orang
 4. Golongan III/d : 1 orang
 5. Golongan III/c : 9 orang
 6. Golongan III/b : 3 orang
 7. Golongan III/a : 1 orang
 8. Golongan II/d : - orang
 9. Golongan II/c : 10 orang
 10. Golongan II/b : 2 orang
 11. Golongan II/a : 2 orang
 12. Golongan I/c : 1 orang
 13. Golongan I/a : 1 orang
- d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan :
 1. S.2 : 4 orang
 2. S.1 : 11 orang
 3. D.3 : 2 orang
 4. SMA/Sederajat : 13 orang
 5. SMP/Sederajat : - orang
 6. SD : 3 orang

1.5. Isu Strategis yang Dihadapi

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/diwujudkan yaitu **terwujudnya fasilitas yang prima dalam mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD** sehingga setiap kegiatan DPRD dapat berjalan dengan lancar dan terarah serta mencapai hasil dengan baik, sehingga sasaran yang diharapkan adalah **Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan, Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, serta Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD.**

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana.
5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan LKjIP ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Mengemukakan secara ringkas pengertian LKjIP sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD kepada Bupati dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

1.2. Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur Organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

1.3. Isu Strategis yang dihadapi SKPD

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKjIP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat informasi tentang instrumen perencanaan strategis yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan pengukuran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1. Perencanaan Strategis

Memuat penjelasan umum tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

2.2. Penetapan Kinerja

Memuat penjelasan ringkas tentang perjanjian kinerja Sekretariat DPRD.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian IKU

Pada bagian ini dikemukakan tentang alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada bagian ini mengemukakan tentang pengukuran persentase pencapaian target sasaran, untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini mengemukakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian visi dan misi dalam kurun waktu tertentu

3.4. Prestasi atau Penghargaan

Pada bagian ini dikemukakan mengenai prestasi / penghargaan yang pernah diterima oleh SKPD

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrument pertanggungjawaban. Perencanaan Strategis (Renstra) adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kegiatan strategis yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan sekaligus merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka sistem pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan yang disusun secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adapun Sasaran utama yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
3. Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Srategis (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

2.1.1 V i s i

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Dewan sebagai organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi merupakan pandangan jauh kedepan, sebagai suatu angan-angan atau cita-cita yang ingin diwujudkan agar organisasi tetap eksis.

Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas mampu menjadi perekat komponen jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana agar memiliki orientasi masa depan,

mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan Visi Kabupaten Jembrana . Adapun Visi Kabupaten Jembrana adalah :

"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN, DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT".

Untuk menjabarkan Visi tersebut, mengingat Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana sebagai lembaga pendukung, maka Visi yang ditetapkan adalah :

"TERWUJUDNYA FASILITASI YANG PRIMA DALAM MENDUKUNG TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH"

Penjelasan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana :

Kedudukan Sekretariat Dewan dalam Fungsinya sebagai fasilitator dan penghubung kepada pihak Kepala Daerah, Visi yang ingin dicapai/ diwujudkan adalah suatu pelayanan yang Prima untuk menunjang tugas-tugas Dewan sehingga setiap anggota Dewan merasa puas, senang dan tanpa ada keluhan sedikitpun menerima pelayanan dari Sekretariat DPRD.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek.
- Memfasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan dan Pemerintah Daerah

2.1.3 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta tujuan lainnya yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana adalah :

1. Meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya kegiatan anggota DPRD yang dapat diakses publik.

2.1.4 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel.
3. Terasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

2.1.5 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan Badan/Dinas/Kantor yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Badan/Dinas/Kantor maupun unitnya. Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

2.1.6 Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan melaksanakan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.

2.1.7 Kegiatan

Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan strategis adalah kegiatan-kegiatan yang sangat esensial dan terukur

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kerja tahunan.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Renja disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang :

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan
- b. Indikator kinerja, sasaran dan target capaiannya
- c. Program
- d. Kegiatan
- e. Indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya

2.2.1. Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra. Sasaran harus spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja tertentu pada setiap akhir tahun dan pencapaian sasaran harus diukur pencapaian kinerjanya.

2.2.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan juga diukur dengan indikator kinerja yang dapat diukur dengan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, sehingga penilaian terhadap kinerja menjadi akurat dan objektif.

Indikator kegiatan terdiri dari : *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Pada ketentuan indikator kinerja yang dipergunakan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 adalah : *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil).

2.3. Penetapan Kinerja

Berdasarkan sasaran, program dan kegiatan diatas maka disepakati dan dibuatkan Penetapan Kinerja utama yang merupakan perjanjian kinerja bagi Sekretariat DPRD Tahun 2017 sebagai berikut :

TABEL 2.3.1
PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningaktnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	- Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	100%
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	- Nilai/predikat LKjIP	B
3.	Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD	- Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD	90 %
		- Persentase pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	80 %

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kab. Jembrana Tahun 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Jalan Surapati Nomor 3 Negara Telepon (0365) 41039

Fax (0365) 42543

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I Made Sudantra, SE., M.Si

J a b a t a n : Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : I Putu Artha

J a b a t a n : Bupati Jembrana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Jembrana,

I Putu Artha

Negara, 20 Pebruari 2017
Pihak Pertama,
Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana,

I Made Sudantra, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON II b : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBRANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang disediakan	Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai/Predikat LKJIP OPD	B
3	Terfasilitasinya Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	90 %
		Persentase pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	80 %

NO	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN			JUMLAH
			APBD	APBN	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,355,357,500	-	-	4,355,357,500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,386,320,000	-	-	2,386,320,000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	205,625,000	-	-	205,625,000
2	Nilai/Predikat LKJIP OPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26,382,500	-	-	26,382,500
3	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24,455,573,000	-	-	24,455,573,000
4	Persentase pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD					
	Jumlah					31,429,258,000

Negara, 20 Pebruari 2017

PIHAK KEDUA :
Bupati Jembrana,



I Putu Artha

PIHAK PERTAMA :
Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana



I Made Sudantra, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian Visi Misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya (SAKIP), dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur melalui penerapan sistem tersebut. Sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Dalam upaya mewujudkan visi misi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana menyusun Penetapan Kinerja dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan realisasi pada akhir tahun 2017 rata-rata capaian **92,79%** dengan **Kategori “Baik”** dari setiap indikator. Untuk mengetahui keberhasilan dari pada sasaran tersebut dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1. Capaian IKU

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59

Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcome* sebagai berikut:

1). Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator *input* adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas *input*, (2) kualitas *input*, dan (3) kehematan dalam menggunakan *input*.

2). Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). Output

Indikator *output* memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator *input*, indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *outputnya* sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*.

4). Outcome

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara *output* dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator kinerja *outcome* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah *output* / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah *output* / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah *output* / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah *output* / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah *output* / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah *output* / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah *output* / kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam lampiran keputusan tersebut bahwa untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dimaksud dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi, antara lain dengan skala pengukuran ordinal, misalnya :

Capaian Kinerja		Katagori		
85 s/d 100	=	Baik	sangat baik	sangat berhasil
70 s/d < 85	=	sedang	baik	berhasil
55 s/d < 70	=	kurang	sedang	cukup berhasil
<55	=	sangat kurang		

Untuk mengukur prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah **Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dan Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel**, serta **Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD**. Untuk merealisasikan tercapainya sasaran ini, maka dalam Tahun 2017 ditetapkan program dan kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator - indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pengukuran pencapaian sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana dapat diuraikan melalui penyelenggaraan **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian oleh Sekretariat DPRD**.

Misi Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan, untuk itu Sekretariat

DPRD Kabupaten Jembrana sebagai salah satu SKPD pelaksana urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mewujudkannya melalui penyelenggaraan : 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 5). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel.
3. Terasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD

Uraian capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.

Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1.1 Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai, Sekretariat DPRD menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1.1.1. Jumlah penyediaan materai, paket jasa surat menyurat.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.

Penyediaan jasa surat menyurat merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi "Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek" maka sasaran kegiatan penyediaan jasa surat

menyurat adalah jumlah penyediaan materai dan paket jasa surat menyurat.

Input kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah : a). Dana sebesar Rp 10.650.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 9.000.000,- (84,51%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah jumlah penyediaan materai dan perangko 2.200 lembar, realisasi 2.200 lembar (100%).

Outcome kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran, rencana 0,19%, realisasi 0,18%, capaian kinerja 94,74%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 1.1.1
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah penyediaan materai, paket pengiriman surat menyurat	2.200 lembar	2.200 lembar	100%

1.1.2. Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik.

Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ”Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik adalah jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik.

Input kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik adalah : a). Dana sebesar Rp 154.200.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 101.060.970,- (65,54%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik adalah jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 12 kali, realisasi 12 kali (100%).

Outcome kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran, rencana 2,64%, realisasi 1,98%, capaian kinerja 75,00%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 1.1.2
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 kali	12 kali	100%

1.1.3. Jumlah ketersediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS.

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS adalah jumlah ketersediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.

Input kegiatan ketersediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS adalah : a). Dana sebesar Rp 70.000.000,- b). SDM sebanyak 35 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 0,- (0,00%), b). SDM sebanyak 0 orang (0,00%).

Output kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS adalah jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS 35 orang, realisasi 0 orang

Outcome kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran, rencana 1,20%, realisasi 0,00%, capaian kinerja 0,00%.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS adalah :

- Agenda tidak tersusun dengan baik
- Jadwal agenda kerja Anggota DPRD sangat padat

Tabel : 1.1.3
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah ketersediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100 %	0,00%	0,00%

1.1.4. Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor.

Input kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah : a). Dana sebesar Rp 620.696.000 b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 616.419.000 (99,31%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 37 jenis, realisasi 37 jenis (100%).

Outcome kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran, rencana 12,06%, realisasi 13,01%, capaian kinerja 92,70%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 1.1.4
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor	37 jenis	37 jenis	100%

1.1.5. Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.

Penyediaan alat tulis kantor merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah jumlah ketersediaan alat tulis kantor.

Input kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah : a). Dana sebesar Rp 118.686.500,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 114.367.500,- (96,37%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan penyediaan alat tulis kantor kantor adalah jumlah penyediaan alat tulis kantor 47 jenis, realisasi 47 jenis (100%).

Outcome kegiatan penyediaan alat tulis kantor kantor adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran, rencana 2,03%, realisasi 2,24%, capaian kinerja 110,35%.

Faktor keberhasilan kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah:

- Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik

Tabel : 1.1.5
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	47 jenis	47 jenis	100%

1.1.6. Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Input kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah : a). Dana sebesar Rp 32.435.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 27.805.000,- (85,73%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor adalah jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 jenis, realisasi 13 jenis (100%).

Outcome kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran, rencana 0,56%, realisasi 0,55%, capaian kinerja 98,22%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 1.1.6
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	13 jenis	13 jenis	100%

1.1.7 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.

Input kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah : a). Dana sebesar Rp 1.315.575.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 1.177.633.000,- (89,52%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rencana 37 jenis, realisasi 37 jenis (100%).

Outcome kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah cakupan layanan administrasi perkantoran, rencana 22,47%, realisasi 23,04% capaian kinerja 103,00%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 1.1.7
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan adminstrsi perkantoran	100%		

1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	41 jenis	41 jenis	100
----	--	--	----------	----------	-----

1.1.8. Jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman rapat

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

Penyediaan makanan dan minuman, merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian untuk mewujudkan misi Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek yaitu terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat-rapat DPRD.

Input kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah :

a). Dana sebesar Rp 1.089.560.000,- b). SDM sebanyak 3 orang.
Realisasi a). Dana sebesar Rp 1.022.163.100,- (93,82%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%)

Output, kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat adalah jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman rapat-rapat. Rencana 8.000 kotak snack dan 8.000 kotak nasi. Realisasi 6.320 kotak snack (79,00%), 5.815 kotak nasi (72,69).

Outcome kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat, terpenuhinya makanan dan minuman rapat-rapat, rencana 18,61%, realisasi 20,00% capaian kinerja 107,47%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu DPRD :

- Agenda rapat tersusun dengan baik
- Komitmen SDM cukup tinggi

Tabel : 1.1.8
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan adminstrsi perkantoran	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	8000 nasi ktk , 8000 sanck ktk	5.815 nasi ktk, 6.320 sanck ktk	75,85 %

1.1.9. Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi/ konsultasi/ Bimtek/Diklat/Workshop Seminar

Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah dengan Indikator utama dari sasaran jumlah SDM yang mengikuti Bimtek/Diklat/Workshop aparatur.

Input kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah adalah : a). Dana sebesar Rp 1.725.830.000,- b). SDM sebanyak 36 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 1.371.781.872,- (79,49%), b). SDM sebanyak 36 orang (100%)

Output kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah adalah jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rencana 1.036 kali, realisasi 796 kali (74,23%).

Outcome kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah adalah meningkatnya SDM aparatur, rencana 29,47%, realisasi 26,84% capaian kinerja 91,08%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah adalah:

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik
- Respon pihak ketiga cukup baik

Tabel : 1.1.9
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah pegawai/ASN yang mengikuti konsultasi/ koordinasi, Bimtek/Diklat / Workshop seminar	1.036 org kali	796 org kali	74,23%

1.1.10. Jumlah paket ketersediaan tenaga administrasi.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan tenaga administrasi.

Penyediaan tenaga administrasi merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan tenaga administrasi adalah jumlah paket ketersediaan tenaga administrasi.

Input kegiatan penyediaan tenaga administrasi adalah : a). Dana sebesar Rp 25.032.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 23.772.000,- (94,97%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan Penyediaan tenaga administrasi adalah jumlah penyediaan tenaga administrasi, rencana 12 paket, realisasi 12 paket (100%).

Outcome kegiatan Penyediaan tenaga administrasi adalah cakupan layanan administrasi perkantoran, rencana 0,43%, realisasi 0,47% capaian kinerja 109,31%

Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Penyediaan tenaga administrasi adalah :

- Adanya pegawai honorer yang diangkat menjadi PNS, dan pensiun

Tabel : 1.1.10
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan adminstrsi perkantoran	100%		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah paket ketersediaan tenaga administrasi	12 paket	12 paket	100

1.1.11 Jumlah pelaksanaan upacara/upakara keagamaan yang dilaksanakan.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan penyediaan upacara / upakara keagamaan.

Penyediaan upacara/upakara keagamaan merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan upacara/upakara keagamaan adalah jumlah pelaksanaan upacara/upakara keagamaan yang dilaksanakan.

Input kegiatan penyediaan upacara/upakara keagamaan adalah :

- a). Dana sebesar Rp 57.000.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 45.025.000,- (79,00%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan Penyediaan upacara/upakara keagamaan adalah jumlah penyediaan upacara/upakara keagamaan, rencana 4 kali, realisasi 4 kali (100%).

Outcome kegiatan Penyediaan upacara/upakara keagamaan adalah cakupan layanan administrasi perkantoran, rencana 0,98%, realisasi 0,88% capaian kinerja 89,80%

Faktor penyebab keberhasilan kegiatan Penyediaan upacara / upakara keagamaan adalah :

- Kegiatan sesuai dengan rencana

Tabel : 2.1.8
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2016

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan adminstrsi perkantoran	100%		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah pelaksanaan upacara/upakara keagamaan	4 kali	4 kali	100

1.2.1. Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang diadakan.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas adalah salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan misi Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek dengan sasaran kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Pimpinan DPRD. Indikator utama dari sasaran jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan.

Input kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas adalah : a). Dana sebesar Rp 142.955.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 142.955.000,- (100%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas adalah jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas Pimpinan DPRD yang diadakan. sebanyak 9 jenis, realisasi unit 9 jenis (100%).

Outcome kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas yaitu cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur, rencana 4,95% realisasi 5,15% capaian kinerja 104,04%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik
- Komitmen pengelolaan barang tersusun dengan baik.

Tabel : 1.2.1
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah kelengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	9 jenis	9 jenis	100

1.2.2. Jumlah ketersediaan jasa sarana mobilitas darat.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada Kegiatan pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas Operasional.

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional adalah salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan misi Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek dengan sasaran kegiatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional adalah tersedianya kendaraan

dinas/operasional dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Indikator utama dari sasaran jumlah ketersediaan jasa sewa sarana mobilitas darat.

Input kegiatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional adalah : a). Dana sebesar Rp 1.386.000.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 1.372.350.000,- (98,93%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional adalah jumlah ketersediaan jasa sewa sarana mobilitas darat sebanyak 22 unit, realisasi unit (100%).

Outcome kegiatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional yaitu prosentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur, rencana 47,96% realisasi 49,40% capaian kinerja 103,01%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik
- Komitmen DPRD cukup memadai

Tabel : 1.2.2
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah sarana mobilitas darat yang disediakan	22 unit	22 nit	23

1.2.3. Jumlah ketersediaan rumah jabatan yang memadai

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan adalah salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD

mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan misi Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek dengan sasaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Indikator utama dari sasaran jumlah ketersediaan rumah jabatan yang memadai.

Input kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan adalah : a). Dana sebesar Rp 195.000.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 194.450.000,- (99,72%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan adalah jumlah ketersediaan rumah jabatan/dinas yang memadai sebanyak 3 unit, realisasi 3 unit (100%).

Outcome kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan yaitu prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur, rencana 6,75% realisasi 7,00% capaian kinerja 103,71 %.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 1.2.3
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah ketersediaan rumah jabatan yang memadai	3 unit	2 unit	100

1.2.4. Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan misi Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek dengan sasaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Indikator utama dari sasaran jumlah unit pemeliharaan gedung kantor.

Input kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah : a). Dana sebesar Rp 410.000.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 408.831.200,- (99,71%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah jumlah unit gedung yang dipelihara sebanyak 3 unit, realisasi 3 unit (100%).

Outcome kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yaitu prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur, rencana 14,19%, realisasi 14,727% capaian kinerja 103,74%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 1.2.4
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	3 unit	3 unit	100

1.2.5. Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional adalah salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan misi Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek dengan sasaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Indikator utama dari sasaran jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Input kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional adalah : a). Dana sebesar Rp 669.966.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 592.105.261,- (88,38%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional adalah jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sebanyak 36 unit, realisasi 36 unit (100%).

Outcome kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yaitu cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur, rencana 23,19%, realisasi 21,32% capaian kinerja 91,94%.

Faktor penghambat keberhasilan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional adalah :

- Agenda kegiatan dilaksanakan secara selektif

Tabel : 1.2.5
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	36 unit	36 unit	100

1.2.6. Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor adalah salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan misi Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek dengan sasaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Indikator utama dari sasaran jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.

Input kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor adalah : a). Dana sebesar Rp 86.000.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 67.345.000,- (78,31%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor adalah jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 6 jenis, realisasi 6 jenis (100%).

Outcome kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yaitu cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

rencana 2,98%, realisasi 2,43% capaian kinerja 81,55%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 1.2.6
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 jenis	6 jenis	100 %

1.3.1. Jumlah pakaian dinas yang disediakan

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menetapkan Program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu pada Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya adalah salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan misi Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek dengan sasaran kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Indikator utama dari sasaran jumlah pakaian dinas yang disediakan.

Input kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya adalah : a). Dana sebesar Rp 205.625.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 197.562.500,- (96,08%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya adalah jumlah pakaian dinas yang disediakan sebanyak 220 stel, realisasi 215 stel (97,73%).

Outcome kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yaitu cakupan peningkatan disiplin aparatur, rencana 99%, realisasi 89,60% capaian kinerja 90,51%

Faktor penyebab tidak optimalnya realisasi kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya adalah :

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk pengganti antar waktu (PAW) tidak dilaksanakan.

Tabel : 1.3.1
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2016

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta perlengkapannya	100 %		
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	220 stel	215 stel	97,73%

b. Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel

Sasaran Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

2.1. Nilai/predikat LKjIP OPD

Dalam mencapai sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, Sekrekariat DPRD menetapkan Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

2.1.1. Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja Pemerintahan yang diselesaikan.

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu jumlah dokumen laporan kinerja pemerintahan yang diselesaikan, menetapkan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu pada Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh pejabat Eselon II wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Input kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah : a). Dana sebesar Rp 26.382.500,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 23.639.000,- (89,60%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%)

Output kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang diselesaikan 7 dokumen, realisasi 7 dokumen (100%).

Outcome kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang diselesaikan, rencana 99%, realisasi 89,60% capaian kinerja 90,51%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah :

- Dilakukannya pengefektifkan kinerja pegawai sehingga anggaran belanja pegawai/uang lembur PNS direalisasikan.

Tabel : 2.1.1
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta perlengkapannya	100 %		
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintahan yang diselesaikan	7 dokumen	7 dokumen	100%

2.1.2. Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai/predikat LKjIP OPD, menetapkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah jumlah ketersediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan.

Input kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah : a). Dana sebesar Rp 261.720.000 ,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 257.965.000 ,- (98,19%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rencana 13 jenis, realisasi 13 jenis (100%).

Outcome kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah cakupan layanan administrasi perkantoran, rencana 4,49%, realisasi 5,05% capaian kinerja 112,48%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 2.1.2
Hasil Kinerja Skretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan pelayanan adminstrsi perkantoran	100%		
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	13 jenis	13 jenis	100%

2.1.3. Jumlah ketersediaan plakat, barang cetakan dan penggandaan.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai/predikat LKjIP OPD, menetapkan Program Pelayanan administrasi perkantoran yaitu pada Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mewujudkan misi ” Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek” maka sasaran kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah jumlah ketersediaan plakat, barang cetakan dan penggandaan.

Input kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah : a). Dana sebesar Rp 374.320.000,- b). SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 344.322.200,- (91,99%), b). SDM sebanyak 3 orang (100%).

Output kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan, rencana 20 jenis dan 500.000 lembar, realisasi 19 jenis dan 490.411 lembar (98,09%).

Outcome kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah cakupan layanan administrasi perkantoran, rencana 6,40%, realisasi 6,74% capaian kinerja 105,32%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik

Tabel : 2.1.3
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan pelayanan adminstrsi perkantoran	90%		
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Jumlah ketersediaan barang cetakan	20 jenis	19 jenis	95 %

c. Sasaran 3 : Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD

Sasaran terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

3.1. Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD

Dalam mencapai sasaran Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, Sekrekariat DPRD menetapkan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :

3.1.1. Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas / bimtek anggota DPRD beserta pendampingan

Dalam rangka mencapai sasaran terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas/bimtek anggota DPRD, menetapkan program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD adalah salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam peningkatan kapasitas/pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD.

Untuk mewujudkan misi Menfasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah dengan sasaran kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD adalah meningkatnya kapasitas/pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD . Indikator utama dari sasaran jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas/bimtek anggota DPRD.

Input kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD adalah : a). Dana sebesar Rp 3.035.176.000,- b). SDM sebanyak 54 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 3.008.566.914,- (99,12%), b). SDM sebanyak 54 orang (100%)

Output kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD adalah jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD sebanyak 146 kali, realisasi 145 kali (99,32%).

Outcome kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yaitu meningkatnya kapasitas/pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD, rencana 11,14%, realisasi 11,64% capaian kinerja 104,49%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik
- Komitmen DPRD cukup memadai
- Respon pihak ketiga cukup baik

Tabel : 3.1.1
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase cakupan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	90 %		
3.	Terfasilitasinya tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD serta pendampingan	146 kali	145 kali	99,32 %

3.1.2. Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja anggota DPRD

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD memfasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah.

Untuk mewujudkan misi Memfasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah dengan sasaran kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar

daerah adalah meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD sehingga mampu berinovasi demi kemajuan daerah. Indikator utama dari sasaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah adalah jumlah pelaksanaan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD serta pendampingan.

Input kegiatan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah adalah : a). Dana sebesar Rp 7.591.541.000,- b). SDM sebanyak 74 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 7.420.037.090,- (97,74%), b). SDM sebanyak 74 orang (100%)

Output kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah adalah jumlah pelaksanaan kunjungan kerja anggota DPRD, rencana 578 kali, realisasi 421 kali (72,84%).

Outcome kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah, meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD, rencana 27,96% realisasi 28,71% capaian kinerja 102,69%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik
- Komitmen DPRD cukup tinggi
- Respon pihak ketiga cukup

Tabel : 3.1.2
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase cakupan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	90 %		
3.	Terfasilitasinya tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD	Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja anggota DPRD	578 kali	421 kali	72,84 %

3.1.3. Jumlah pelaksanaan konsultasi/koordinasi anggota DPRD

Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan misi Memfasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah dengan sasaran kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan adalah meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD, dengan Indikator utama dari sasaran jumlah pelaksanaan konsultasi / koordinasi anggota DPRD.

Input kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan adalah : a). Dana sebesar Rp 14.860.536.000,- b). SDM sebanyak 70 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 13.851.050.585,- (93,21%), b). SDM sebanyak 70 orang (100%)

Output kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan adalah jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan, rencana 1.918 kali, realisasi 1.918 kali (100%).

Outcome kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan adalah meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD, rencana 54,54%, realisasi 53,59%, capaian kinerja 98,26%

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan adalah:

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik
- Respon pihak ketiga cukup baik

Tabel : 3.1.3
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2016

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase cakupan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	90 %		
3.	Terfasilitasinya tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD	Jumlah pelaksanaan konsultasi/koordinasi anggota DPRD	1.918 kali	1.918 kali	100%

3.2. Persentase Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD.

Dalam mencapai sasaran Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD, Sekrekariat DPRD menetapkan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program :

3.2.1 Jumlah pelaksanaan reses dalam penjangingan aspirasi masyarakat.

Reses merupakan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk mewujudkan misi ” Menfasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah” maka sasaran kegiatan Reses adalah jumlah pelaksanaan penjangingan aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekreariat DPRD.

Input kegiatan Reses adalah :a). Dana sebesar Rp 1.373.000.000,- b). SDM sebanyak 35 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 1.228.852.200,- (89,50%), b). SDM sebanyak 35 orang (100%)

Output, kegiatan Reses adalah jumlah pelaksanaan penjangingan aspirasi masyarakat 420 kali, realisasi 119 kali (28,34%).

Outcome kegiatan Reses adalah terjaringnya aspirasi masyarakat, rencana 5,04%, realisasi 4,76% capaian kinerja 94,45%

Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Reses :

- Adanya agenda yang batal akibat diluar jangkauan Setwan, misalnya pelaku reses belum maksimal memahami maksud dan tujuan kegiatan reses.

Tabel : 3.3.1
Hasil Kinerja Skretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2016

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase cakupan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	80 %		
3.	Terfasilitasinya tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD	Jumlah pelaksanaan penjangingan aspirasi masyarakat .	420 kali	119 kali	28,34 %

3.2.2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mencapai sasaran Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, menetapkan program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan salah satu kegiatan strategis pada pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD dalam menyebarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk mewujudkan misi Memfasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah dengan sasaran kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan perundang-undangan. Indikator utama dari sasaran adalah Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Input kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah : a). Dana sebesar Rp 388.720.000, b). SDM sebanyak 35 orang. Realisasi a). Dana sebesar Rp 337.500,- (86,82%), b). SDM sebanyak 35 orang (100%)

Output, kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah jumlah pelaksanaan sosialisasi 5 kali, realisasi 1 kali (20,00%).

Outcome kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, rencana 1,43%, realisasi 1,31% capaian kinerja 91,61%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik
- Komitmen DPRD cukup memadai
- Respon pihak ketiga cukup memuaskan

Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan:

- Ranperda yang masih membutuhkan pengkajian dan pembahasan, sehingga belum bisa ditetapkan menjadi Perda, akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun berikutnya.

Tabel : 3.2.2.
Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase cakupan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	80 %		
3.	Persentase pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 kali	1 kali	20 %

Secara umum pencapaian target realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2015 dan 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi, dan Kegiatan Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan, dari tahun 2015 s/d 2016 anggaran dan realisasinya setiap tahun berfluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 88,39%, dan pada tahun 2016 capaian sebesar 91,03 % tahun 2017 capaian sebesar 87,28%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan persentase

realisasinya tahun 2015 capaian sebesar 82,79%, tahun 2016 capaian sebesar 94,85% dan tahun 2017 capaian sebesar 96,13%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya mengalami peningkatan anggaran dari Rp 202.500.000,- tahun 2015 menjadi sebesar Rp 208.800.000,- pada tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp 6.300.000,- bertambahnya kebutuhan pakaian dinas Anggota DPRD dan pakaian olah raga Pegawai Sekretariat DPRD dan tahun 2017 capaian sebesar 96,08%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan berupa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi anggaran mengalami peningkatan , dimana dalam Tahun 2015 realisasi anggaran 20,73 sedangkan realisasi Tahun 2016 sebesar 91,33 hal ini dikarenakan volume pekerjaan pada akhir tahun anggaran mengalami peningkatan sehingga uang lembur PNS direalisasikan dan tahun 2017 realisasi capaian sebesar 89,60%.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi Kegiatan Reses, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah, dan Kegiatan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan, anggaran dan realisasinya terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dimana pada Tahun 2015 capaian sebesar 97,93% menjadi sebesar 98,32% pada tahun 2016. Namun demikian capaian realisasi Kegiatan Reses dari tahun 2015 s/d tahun 2016 belum maksimal, sedangkan pada tahun 2017 capaian sebesar 94,86%

Untuk mengetahui alokasi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana pada tahun 2017 dan perbandingannya dengan tahun 2015 s/d 2016 secara rinci perkegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan keuangan merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, secara umum aspek keuangan dapat dikatakan sebagai penunjang dari pada keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, hasil capaian kegiatan, telah dipaparkan pada analisis kinerja di atas. Mengenai pencapaian kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan ada beberapa kegiatan yang tidak didukung dengan anggaran dan sebaliknya kegiatan yang diprogramkan sebelumnya dianggarkan dana tidak direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang tidak memerlukan anggaran, sehingga beberapa kegiatan yang sebelumnya telah dianggarkan dana untuk menunjang kegiatan tidak direalisasikan, namun kegiatan tetap dilaksanakan dengan nilai prosentase pencapaiannya realisasi keuangan 92,82%. Untuk mengetahui alokasi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana pada Tahun 2017 secara rinci perkegiatan yang dilaksanakan diuraikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2017			
		BIAYA Rp.	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK %
1	2	3	4	5	6
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG DPRD	12.628.794.100	11.852.040.398	93,85	100
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG SET. DPRD	3.387.698.400	2.687.324.106	79,33	100
		16.016.492.500	14.539.364.504	86,59	100
III.	BELANJA LANGSUNG				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.				
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.650.000	9.000.000	84,51	100
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	154.200.000	101.060.970	65,54	100
	3) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	70.000.000	-	0,00	
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	620.696.000	616.419.000	99,31	100
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	118.686.500	114.367.500	96,36	100
	6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	374.320.000	344.322.200	91,99	100
	7) Penyediaan Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	32.435.000	27.805.000	85,73	100
	8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.315.575.000	1.177.633.000	89,51	84,40

	9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	262.720.000	257.965.000	98,19	100
	10) Penyediaan makanan dan minuman.	1.089.560.000	1.022.163.100	93,81	100
	11) Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	1.725.830.000	1.371.781.872	79,49	100
	12) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	25.032.000	23.772.000	94,97	100
	13) Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan	57.000.000	45.025.000	78,99	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	142.955.000	142.955.000	100	100
	2) Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/ Operasional	1.386.000.000	1.372.350.000	99,02	100
	3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	195.000.000	194.450.000	99,72	100
	4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	410.000.000	408.831.200	99,71	100
	5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	669.966.000	592.105.261	88,38	100
	6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	86.000.000	67.345.000	78,31	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	205.625.000	197.562.500	96,08	100
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	26.252.500	23.639.000	89,60	99,90
5.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.				
	1) Reses	1.373.000.000	1.228.852.200	89,50	87,89
	2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.	3.035.176.000	3.008.566.914	99,12	100
	3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	388.720.000	337.500.000	86,82	100
	4) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah.	7.591.541.000	7.420.037.090	97,74	100
	5) Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan.	14.860.536.000	13.851.050.585	93,21	100
JUMLAH		52.244.098.500	48.495.923.896	92,82	98,74

Dalam Tahun 2017 jumlah dana yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jemberana (sesuai dengan DPA yang disetujui) sebesar Rp 52.244.098.500,- dan dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 48.495.923.896,- (92,82%) yaitu :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 14.539.364.504 (86,59%)- terdiri dari :
 - Gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Rp. 11.852.040.398 ,-
 - Gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD Rp. 2.687.324.106,-

2. Belanja langsung sebesar Rp 33.956.559.392,- (92,79%) terdiri dari 5 (lima) program :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 5.111.314.642,-
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 2.778.036.461,-
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 197.562.500,-
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 23.639.000,-
- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 25.846.006.789,-

Jika aspek keuangan tahun 2017 dibandingkan dengan aspek keuangan tahun 2016 terjadi penurunan realisasi keuangan sebesar 2,50%.

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2017 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2017, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp 48.495.923.896,- (92,82%) yang terdiri dari realisasi Belanja tidak langsung sebesar Rp 14.539.364.504 ,- dan realisasi Belanja langsung sebesar Rp Rp 33.956.559.392 ,-

Untuk Belanja Langsung terealisasi 93,73% atau Rp 33.956.559,- dari Pagu yang dialokasikan dalam DPA/DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 36.227.606.000,-.

Walaupun realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung baru tercapai 93,73%, namun secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2017 sudah bisa terlaksana dengan baik dan beberapa kegiatan bahkan secara fisik melampaui target yang telah ditetapkan, hanya saja kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dan kegiatan reses belum dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 95,32% maka pada Tahun Anggaran 2017 pencapaiannya sebesar 93,73%, terjadi penurunan realisasi sekitar 1,50% dikarenakan kegiatan reses belum berjalan optimal.

Berdasarkan atas Program Kegiatan dan pencapaian sasaran / kegiatan secara umum Laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

1. Adanya komitmen pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala Daerah yang sangat mendukung fungsi pelayanan dalam birokrasi Pemerintahan Daerah, dimana disiapkan dana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dapat berjalan lebih lancar.
2. Terjalannya hubungan koordinasi yang mantap dan harmonis dengan para pimpinan unit kerja, yang memberikan dukungan yang memadai terhadap pentingnya fungsi pelayanan dan pengawasan dalam unit organisasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan / umpan balik untuk perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
3. Faktor yang menyebabkan penurunan realisasi pada tahun 2017 adalah belum maksimalnya beberapa kegiatan terutama kegiatan reses yang tidak diambil sesuai jadwal yang ditentukan.

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi diatas, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah :

1. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu.
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan rutin.
3. Meningkatkan kualitas konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah.
4. Menambah kualitas pendidikan dan latihan/bintek sehingga lebih cepat pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sarannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan

wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana sebagaimana Tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Jembrana.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan *Good Governance* Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana.
- b. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana secara fisik tercapai 98,74% merupakan pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.
- c. Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran didukung dana sejumlah Rp 52.244.098.500,- yang dibagi kedalam dua pokok kegiatan yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 16.016.492.500,- Belanja Langsung sebesar Rp 36.227.606.000,-
- d. Dari Analisa Keuangan tersebut nampak Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana telah mengacu pada gerakan efisiensi, dimana realisasi keuangan dapat diselesaikan rata-rata 92,82%.
- e. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

4.2. Saran

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana sebagaimana tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Jembrana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2017 ini dapat tersusun, semoga bermanfaat sebagaimana diharapkan.

Negara, 26 Pebruari 2018.
Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana,



Drs. I Made Sudantra, SE,MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010

ANALISA KEUANGAN, PROGRAM, PEMBIAYAAN DAN CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015
DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TAHUN 2013-2014

NO	URAIAN	TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				KET.
		BIAYA Rp.	REALISASI			BIAYA Rp.	REALISASI			BIAYA Rp.	REALISASI			
			KEUANGAN	%	FISIK %		KEUANGAN	%	FISIK %		KEUANGAN	%	FISIK %	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG DPRD	6.293.228.225	5.900.260.254	93,76	100,00	6.921.296.600	6.506.145.498	94,01	100	10.042.951.690	9.504.108.188	94,63	100	
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG SET. DPRD	2.657.449.900	2.342.958.574	88,16	100	2.688.173.305	2.576.870.918	95,86	100	3.005.494.400	2.807.681.421	93,41	100	
		8.950.678.125	8.243.218.828	92,10	100	9.609.469.905	9.083.016.416	94,52	100	13.048.446.090	12.311.789.609	94,35	100	
III.	BELANJA LANGSUNG													
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.													
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.100.000	10.300.000	92,79	92,79	8.250.000	6.450.000	78,19	78,19	7.550.000	6.900.000	91,39	100	
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	39.868.552	73,83	100	54.000.000	38.126.699	70,61	100	48.000.000	34.488.194	71,85	100	
	3) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	250.000.000	250.000.000	100	100	200.000.000	175.000.000	87,50	100	0	0	0	0	
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	338.715.950	338.525.250	99,94	100	371.730.950	369.597.500	99,43	99,43	434.792.000	421.870.000	97,03	97,03	
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.864.610	63.937.000	97,07	100	70.417.110	67.743.800	96,21	96,21	85.221.950	74.143.700	87,00	100	
	6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	307.286.500	241.358.150	78,54	94,51	280.736.500	276.928.850	98,65	98,65	289.540.000	289.104.833	99,85	100	
	7) Penyediaan Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	36.569.000	34.800.500	95,16	100	16.849.000	12.166.000	72,21	72,21	37.494.000	31.972.000	85,27	100	

	8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.570.490	304.403.493	83,04	94,89	355.918.490	290.933.636	81,75	81,75	786.400.000	708.620.000	90,11	90,11	
	9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	93.610.000	77.596.940	82,89	100	121.830.000	115.365.700	94,70	100	266.020.000	243.120.000	91,39	100	
	10)Penyediaan makanan dan minuman.	243.500.000	183.972.100	75,56	100	263.500.000	220.519.570	83,69	83,69	409.364.000	351.323.150	85,82	100	
	11)Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	1.616.355.000	1.536.108.030	95,04	100	600.280.000	570.890.500	95,11	100	699.618.600	567.608.700	81,13	100	
	12)Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	75.096.000	71.946.000	95,81	100	75.096.000	71.946.000	95,81	100	75.096.000	51.334.500	68,36	100	
	13)Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan	44.920.000	30.960.000	68,92	100	29.375.000	25.900.000	88,18	100	43.875.000	32.823.000	74,81	100	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
	1) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	86.100.000	83.850.000	97,39	100	
	2) Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional	1.192.150.000	1.189.800.000	99,80	100	1.146.000.000	1.089.600.000	95,08	100	1.386.000.000	1.360.200.000	98,14	100	
	3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	45.000.000	0	0	0	30.000.000	29.312.000	97,71	100	180.000.000	178.953.000	99,42	100	
	4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	84.840.000	84.577.500	99,70	100	192.790.000	186.228.000	96,60	100	340.096.100	336.454.150	98,93	100	
	5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	669.020.000	641.087.269	95,82	100	743.577.000	740.805.548	99,63	100	1.158.712.500	638.799.018	55,13	100	
	6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	43.250.000	43.090.000	99,63	100	45.650.000	45.150.000	98,91	100	67.750.000	66.400.000	98,01	100	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur													
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	173.700.000	142.270.700	81,91	100	441.375.000	433.265.120	98,17	100	202.500.000	173.500.000	85,68	100	

4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	26.181.000	25.536.000	97,54	100	26.181.000	24.627.500	94,07	100	26.291.000	5.450.950	20,73	20,73	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.													
	1) Reses.	190.140.000	145.100.000	76,31	100	360.000.000	104.000.000	28,89	28,89	420.000.000	188.600.000	44,90	44,90	
	2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.	2.722.590.000	2.622.925.700	96,34	100	3.706.472.000	3.166.601.189	85,44	100	1.439.416.000	1.437.795.410	99,89	100	
	3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	467.000.000	295.000.000	63,17	66,38	417.000.000	230.000.000	55,16	55,16	408.500.000	335.480.000	82,12	100	
	4) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah.	2.630.145.000	2.556.903.315	97,22	100	3.185.725.000	3.177.677.820	99,75	100	5.427.412.000	5.425.342.845	99,96	100	
	5) Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan.	4.978.865.000	4.952.465.764	99,47	100	6.886.680.000	6.795.313.101	98,68	100	7.530.719.400	7.523.033.195	99,90	100	
	6) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah lainnya.	135.000.000	0	0	0	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH		25.812.146.675	24.125.751.091	93,47	94,59	29.373.902.955	27.347.164.949	93,10	95,36	34.904.914.640	32.878.956.254	94,19	94,54	

ANALISA KEUANGAN, PROGRAM, PEMBIAYAAN DAN CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016
DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TAHUN 2014 s/d 2016

NO	URAIAN	TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				KET.
		BIAYA Rp.	REALISASI			BIAYA Rp.	REALISASI			BIAYA Rp.	REALISASI			
			KEUANGAN	%	FISIK %		KEUANGAN	%	FISIK %		KEUANGAN	%	FISIK %	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG DPRD	6.921.296.600	6.506.145.498	94,01	100	10.042.951.690	9.504.108.188	94,63	100	10.251.329.840	9.541.439.612	93,07	100	
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG SET. DPRD	2.688.173.305	2.576.870.918	95,86	100	3.005.494.400	2.807.681.421	93,41	100	3.386.978.400	3.005.706.333	88,74	100	
		9.609.469.905	9.083.016.416	94,52	100	13.048.446.090	12.311.789.609	94,35	100	13.638.308.240	12.547.145.945	91,99	100	
III.	BELANJA LANGSUNG													
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	2.447.983.050	2.241.568.255	91,57	93,09	3.182.971.550	2.813.308.077	88,39	98,93	4.300.708.000	3.915.032.355	91,03	91,74	
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.250.000	6.450.000	78,19	78,19	7.550.000	6.900.000	91,39	100	7.550.000	7.050.000	93,38	100	
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	38.126.699	70,61	100	48.000.000	34.488.194	71,85	100	64.400.000	49.182.010	76,37	100	
	3) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	200.000.000	175.000.000	87,50	100	0	0	0	0	70.000.000	-	0,00		
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	371.730.950	369.597.500	99,43	99,43	434.792.000	421.870.000	97,03	97,03	514.066.000	509.364.500	99,08	99,08	
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.417.110	67.743.800	96,21	96,21	85.221.950	74.143.700	87,00	100	105.736.500	97.204.000	91,93	100	
	6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	280.736.500	276.928.850	98,65	98,65	289.540.000	289.104.833	99,85	100	373.845.000	349.603.292	93,51	100	
	7) Penyediaan Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	16.849.000	12.166.000	72,21	72,21	37.494.000	31.972.000	85,27	100	36.345.000	30.925.000	85,09	100	

	8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	355.918.490	290.933.636	81,75	81,75	786.400.000	708.620.000	90,11	90,11	1.088.194.500	918.469.950	84,40	84,40	
	9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	121.830.000	115.365.700	94,70	100	266.020.000	243.120.000	91,39	100	262.720.000	261.789.400	99,64	100	
	10) Penyediaan makanan dan minuman.	263.500.000	220.519.570	83,69	83,69	409.364.000	351.323.150	85,82	100	459.071.000	412.375.950	89,83	100	
	11) Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	600.280.000	570.890.500	95,11	100	699.618.600	567.608.700	81,13	100	1.213.864.000	1.188.011.253	97,87	100	
	12) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	75.096.000	71.946.000	95,81	100	75.096.000	51.334.500	68,36	100	25.032.000	23.772.000	94,97	100	
	13) Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan	29.375.000	25.900.000	88,18	100	43.875.000	32.823.000	74,81	100	79.884.000	67.285.000	84,22	100	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.158.017.000	2.091.095.548	96,90	100	3.218.658.600	2.664.656.168	82,79	100	3.005.408.050	2.850.854.078	94,85	100	
	1) Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional	1.146.000.000	1.089.600.000	95,08	100	1.386.000.000	1.360.200.000	98,14	100	1.386.000.000	1.371.300.000	98,94	100	
	2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	30.000.000	29.312.000	97,71	100	180.000.000	178.953.000	99,42	100	196.113.000	194.413.000	99,13	100	
	3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	192.790.000	186.228.000	96,60	100	340.096.100	336.454.150	98,93	100	612.375.050	609.399.000	99,51	100	
	4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	743.577.000	740.805.548	99,63	100	1.158.712.500	638.799.018	55,13	100	757.170.000	622.252.078	82,18	100	
	5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	45.650.000	45.150.000	98,91	100	67.750.000	66.400.000	98,01	100	53.750.000	53.490.000	99,52	100	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	441.375.000	433.265.120	98,17	100	202.500.000	173.500.000	85,68	100	208.800.000	177.480.000	85,00	100	
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	441.375.000	433.265.120	98,17	100	202.500.000	173.500.000	85,68	100	208.800.000	177.480.000	85,00	100	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.181.000	24.627.500	94,07	100	26.291.000	5.450.950	20,73	20,73	26.252.500	23.977.500	91,33	99,90	

	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	26.181.000	24.627.500	94,07	100	26.291.000	5.450.950	20,73	20,73	26.252.500	23.977.500	91,33	99,90	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	14.690.877.000	13.473.592.110	91,71	76,81	15.226.047.400	14.910.251.450	97,93	88,98	22.515.300.000	22.137.653.998	98,32	80,09	
	1) Reses.	360.000.000	104.000.000	28,89	28,89	420.000.000	188.600.000	44,90	44,90	1.183.570.000	1.040.222.800	87,89	44,90	
	2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.	3.706.472.000	3.166.601.189	85,44	100	1.439.416.000	1.437.795.410	99,89	100	3.308.131.000	3.242.245.200	98,00	100	
	3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	417.000.000	230.000.000	55,16	55,16	408.500.000	335.480.000	82,12	100	334.730.000	280.850.000	83,90	100	
	4) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah.	3.185.725.000	3.177.677.820	99,75	100	5.427.412.000	5.425.342.845	99,96	100	6.426.790.000	6.338.893.280	98,63	100	
	5) Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	6.886.680.000	6.795.313.101	98,68	100	7.530.719.400	7.523.033.195	99,90	100	11.262.079.000	11.235.442.718	99,76	100	
JUMLAH		29.373.902.955	27.347.164.949	93,10	95,36	34.904.914.640	32.878.956.254	94,19	94,54	43.694.776.790	41.652.143.876	95,32	92,82	

**ANALISA KEUANGAN, PROGRAM, PEMBIAYAAN DAN CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016
DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TAHUN 2015 s/d 2017**

NO	URAIAN	TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				KET.
		BIAYA Rp.	REALISASI			BIAYA Rp.	REALISASI			BIAYA Rp.	REALISASI			
			KEUANGAN	%	FISIK %		KEUANGAN	%	FISIK %		KEUANGAN	%	FISIK %	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG DPRD	10.042.951.690	9.504.108.188	94,63	100	10.251.329.840	9.541.439.612	93,07	100	12.628.794.100	11.852.040.398	93,85	100	
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG SET. DPRD	3.005.494.400	2.807.681.421	93,41	100	3.386.978.400	3.005.706.333	88,74	100	3.387.698.400	2.687.324.106	79,33	100	
		13.048.446.090	12.311.789.609	94,35	100	13.638.308.240	12.547.145.945	91,99	100	16.016.492.500	14.539.364.504	86,59	100	
III.	BELANJA LANGSUNG													
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	3.182.971.550	2.813.308.077	88,39	98,93	4.300.708.000	3.915.032.355	91,03	91,74	5.856.704.500	5.111.314.642	87,28	100	
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.550.000	6.900.000	91,39	100	7.550.000	7.050.000	93,38	100	10.650.000	9.000.000	84,51	100	
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	34.488.194	71,85	100	64.400.000	49.182.010	76,37	100	154.200.000	101.060.970	65,54	100	
	3) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	0	0	0	0	70.000.000	-	0,00		70.000.000	-	0,00		
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	434.792.000	421.870.000	97,03	97,03	514.066.000	509.364.500	99,08	99,08	620.696.000	616.419.000	99,31	100	
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	85.221.950	74.143.700	87,00	100	105.736.500	97.204.000	91,93	100	118.686.500	114.367.500	96,36	100	
	6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	289.540.000	289.104.833	99,85	100	373.845.000	349.603.292	93,51	100	374.320.000	344.322.200	91,99	100	
	7) Penyediaan Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	37.494.000	31.972.000	85,27	100	36.345.000	30.925.000	85,09	100	32.435.000	27.805.000	85,73	100	

	8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	786.400.000	708.620.000	90,11	90,11	1.088.194.500	918.469.950	84,40	84,40	1.315.575.000	1.177.633.000	89,51	84,40	
	9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	266.020.000	243.120.000	91,39	100	262.720.000	261.789.400	99,64	100	262.720.000	257.965.000	98,19	100	
	10)Penyediaan makanan dan minuman.	409.364.000	351.323.150	85,82	100	459.071.000	412.375.950	89,83	100	1.089.560.000	1.022.163.100	93,81	100	
	11)Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	699.618.600	567.608.700	81,13	100	1.213.864.000	1.188.011.253	97,87	100	1.725.830.000	1.371.781.872	79,49	100	
	12)Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	75.096.000	51.334.500	68,36	100	25.032.000	23.772.000	94,97	100	25.032.000	23.772.000	94,97	100	
	13)Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan	43.875.000	32.823.000	74,81	100	79.884.000	67.285.000	84,22	100	57.000.000	45.025.000	78,99	100	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.218.658.600	2.664.656.168	82,79	100	3.005.408.050	2.850.854.078	94,85	100	2.889.921.000	2.778.036.461	96,13	100	
	1) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									142.955.000	142.955.000	100	100	
	2) Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional	1.386.000.000	1.360.200.000	98,14	100	1.386.000.000	1.371.300.000	98,94	100	1.386.000.000	1.372.350.000	99,02	100	
	3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	180.000.000	178.953.000	99,42	100	196.113.000	194.413.000	99,13	100	195.000.000	194.450.000	99,72	100	
	4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	340.096.100	336.454.150	98,93	100	612.375.050	609.399.000	99,51	100	410.000.000	408.831.200	99,71	100	
	5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	1.158.712.500	638.799.018	55,13	100	757.170.000	622.252.078	82,18	100	669.966.000	592.105.261	88,38	100	
	6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	67.750.000	66.400.000	98,01	100	53.750.000	53.490.000	99,52	100	86.000.000	67.345.000	78,31	100	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	202.500.000	173.500.000	85,68	100	208.800.000	177.480.000	85,00	100	205.625.000	197.562.500	96,08	100	
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	202.500.000	173.500.000	85,68	100	208.800.000	177.480.000	85,00	100	205.625.000	197.562.500	96,08	100	

4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.291.000	5.450.950	20,73	20,73	26.252.500	23.977.500	91,33	99,90	26.252.500	23.639.000	89,60	99,90	
	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	26.291.000	5.450.950	20,73	20,73	26.252.500	23.977.500	91,33	99,90	26.252.500	23.639.000	89,60	99,90	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	15.226.047.400	14.910.251.450	97,93	88,98	22.515.300.000	22.137.653.998	98,32	80,09	27.248.973.000	25.846.006.789	94,86	97,58	
	1) Reses.	420.000.000	188.600.000	44,90	44,90	1.183.570.000	1.040.222.800	87,89	44,90	1.373.000.000	1.228.852.200	89,50	87,89	
	2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.	1.439.416.000	1.437.795.410	99,89	100	3.308.131.000	3.242.245.200	98,00	100	3.035.176.000	3.008.566.914	99,12	100	
	3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	408.500.000	335.480.000	82,12	100	334.730.000	280.850.000	83,90	100	388.720.000	337.500.000	86,82	100	
	4) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah.	5.427.412.000	5.425.342.845	99,96	100	6.426.790.000	6.338.893.280	98,63	100	7.591.541.000	7.420.037.090	97,74	100	
	5) Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan.	7.530.719.400	7.523.033.195	99,90	100	11.262.079.000	11.235.442.718	99,76	100	14.860.536.000	13.851.050.585	93,21	100	
JUMLAH		34.904.914.640	32.878.956.254	94,19	94,54	43.694.776.790	41.652.143.876	95,32	94,35	52.244.098.500	48.495.923.389	92,82	98,74	

CASCADING SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA

VISI : Terwujudnya Fasilitas yang Prima dalam mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD		
MISI I		MISI II
Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interpreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan iptek		Memfasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBRANA		
TUJUAN 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah		TUJUAN 2 : Meningkatkan kegiatan anggota DPRD yang dapat diakses publik
Indikator : Nilai /Predikat SAKIP OPD		Indikator : Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses oleh masyarakat
Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Sasaran 3 : Terfasilitasinya Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD
Indikator : 1.1. Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Indikator : 2.1. Nilai/predikat LKjIP OPD	Indikator: 3.1. Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD 3.2. Persentase pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN KEPALA SKPD

INDIKATOR SASARAN KEPALA SKPD

KEPALA BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sasaran : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Sasaran : Terfasilitasinya Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD
Indikator :	Indikator :	Indikator :
1.1. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2.1. Nilai SAKIP	3.1. Persentase Pelaksanaan Peningkata Kapasitas Anggota DPRD
1.2. Persentase pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana		3.2. Persentase Pelaksanaan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD
1.3. Persentase pemenuhan penyediaan pakaian dinas		

INDIKATOR SASARAN PEJABAT ESELON III (KEPALA BAGIAN)

KASUBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIN	KASUBAG. RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN	KASUBAG. HUMAS & PROTOKOL	KASUBAG. PROGRAM & ANGGARAN	KASUBAG. PERBENDAHARAAN & PEMBUKUAN	KASUBAG. VERIFIKASI & PELAPORAN	KASUBAG. PERSIDANGAN & RISALAH	KASUBAG. PERUNDANG - UNDANGAN & PRODUK DPRD	KASUBAG. FASILITAS KERJASAMA & ASPIRASI
1.1.3. Jumlah ketersediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	1.1.1. Jumlah penyediaan materai dan paket jasa surat menyurat	3.1.3. Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD serta pendampingan	2.1.1. Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang diselesaikan	2.1.2. Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.1.3. Jumlah ketersediaan barang cetakan	3.1.1. Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD serta pendampingan	3.2.2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	3.2.1. Jumlah pelaksanaan reses dalam penjangkaran aspirasi masyarakat
1.1.9. Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi/konsultasi BinteK / Diklat / Workshop/seminar	1.1.2. Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik		2.1.4. Jumlah penyusunan Renstra dan Renja yang diselesaikan			3.1.2. Jumlah pelaksanaan konsultasi / koordinasi anggota DPRD		
1.1.10. Jumlah paket ketersediaan tenaga administrasi	1.1.4. Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor							
1.3.1. Jumlah pakaian dinas yang disediakan	1.1.5. Jumlah ketersediaan alat tulis kantor							
	1.1.6. Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor							
	1.1.7. Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor							
	1.1.8. Jumlah paket ketersediaan makan dan minum rapat							
	1.1.11. Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara yang dilaksanakan							

INDIKATOR SASARAN PEJABAT ESELON IV (KEPALA SUB BAGIAN)

	1.2.1. Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang diadakan							
	1.2.2. Jumlah ketersediaan jasa sarana mobilitas darat							
	1.2.3. Jumlah ketersediaan rumah jabatan yang memadai							
	1.2.4. Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor							
	1.2.5. Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional							
	1.2.6. Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor							
	1.2.7. Jumlah keperluan rumah tangga pimpinan DPRD yang disediakan							



INDIKATOR
SASARAN
PEJABAT
ESELON IV
(KEPALA SUB
BAGIAN)

JFU / STAF PENANGGUNGJAWAB								
Pengadministrasian persuratan	Pengadministrasian rumah tangga produksi	Pengelola dokumen informasi publik	Pengadministrasian anggaran	Bendahara	Pengolah data administrasi dan verifikasi	Pengadministrasian risalah	Analisis peraturan perundang-undangan dan rancangan per uu	Pengelolaan informasi kerjasama
Jumlah surat yang diterima Jumlah surat yang dikirim	Jumlah laporan penggunaan brg yg diselesaikan Jumlah mamin rapat yang disiapkan	Jumlah berita yang dirilis ke media	Jumlah laporan capaian kinerja yang diselesaikan Jumlah dokumen RKA dan DPA yang diselesaikan	Jumlah SPP GU yang dicairkan Jumlah pajak yang dilaporkan	Jumlah kelengkapan SPJ yang dikoreksi	Jumlah bahan risalah yang disiapkan		Jumlah Aspirasi masyarakat yang dihimpun
Pengadministrasian kepegawaian	Pengemudi	Pengelola perjalanan dinas	Analisis laporan realisasi anggaran	Analisis sistem informasi perbendaharaan	Verifikator data laporan keuangan	Penyusunan risalah	Analisis produk hukum	Pengadministrasian program dan kerjasama
Jumlah ASN yang naik pangkat dan Berkala Jumlah absen harian yang disiapkan	Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	Jumlah surat tugas yang diselesaikan Jumlah perjalanan dinas yang disiapkan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang diselesaikan	Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan	Jumlah SPP, SPM dan laporan keuangan yang diverifikasi	Jumlah dokumen risalah sidang yang diselesaikan		
	Pramu kebersihan							
	Jumlah halaman ruangan yang dibersihkan							
	Pramu keamanan							
	Jumlah waktu penjagaan keamanan yang diselesaikan							

Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana

I Made Sudantra, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA

NO	SASARAN		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT Put)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2011)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGU NGJAWAB
	URAIAN	INDIKATOR					TH 1 2011		TH 2 2012		TH 3 2013		TH 4 2014		TH 5 2015		TH 6 2016		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan tepat waktu	1.1. Persentase penyampaian bahan LKjIP tepat waktu	1.20.1.20.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyampaian bahan LKjIP tepat waktu	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			1.20.1.20.04.06.01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintahan yang disampaikan tepat waktu	-	-	-	4 jenis	25,675,000	4 jenis	35,000,000	4 jenis	43,500,000	4 dokumen	45,000,000	4 dokumen	45,000,000	4 dokumen	45,000,000	Set. DPRD
2.	Terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	2.1. Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1.20.1.20.04.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	85%	85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		
			1.20.1.20.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan materai dan perangko	300 bh & 1.450 bh	300 bh & 1.450 bh	8,250,000	300 bh	8,662,500	300 bh	9,095,000	300 bh	9,549,000	1.500 lbr, 12 paket	10,026,000	1.500 lbr, 12 paket	10,026,000	1.500 lbr, 12 paket	10,026,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	3 jenis	3 jenis	68,379,000	3 jenis	75,216,900	12 paket	82,738,000	12 paket	86,874,000	12 paket jasa komunikasi, 12 paket jasa air	90,343,000	12 paket jasa komunikasi, 12 paket jasa air	90,343,000	12 paket jasa komunikasi, 12 paket jasa air	90,343,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	30,496,860	12 bln	33,546,000	12 paket	35,223,300	12 paket	36,984,000	34 org, 23 jenis	434,792,000	37 org, 23 jenis	511,376,000	37 org, 23 jenis	511,376,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	12 bln	12 bln	47,740,508	12 bln	52,514,000	12 paket	55,139,700	12 paket	57,896,000	45 jenis	85,500,000	45 jenis	94,000,000	45 jenis	94,000,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	13 jenis	13 jenis	10,106,650	14 jenis	11,117,000	15 jenis	12,228,000	16 jenis	13,450,000	13 jenis	37,500,000	13 jenis	37,500,000	13 jenis	37,500,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	27 jenis	21 jenis	203,092,000	23 jenis	223,401,200	24 jenis	234,571,000	25 jenis	246,299,000	33 jenis	786,500,000	20 jenis	760,000,000	20 jenis	760,000,000	Set. DPRD

			1.20.1.20.04.15.07	Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas / bimtek anggota DPRD	114 kali	114 kali	1,488,990,000	180 kali	3,050,000,000	180 kali	3,050,000,000	180 kali	3,050,000,000	180 kali	3,050,000,000	180 kali	3,050,000,000	180 kali	3,050,000,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.15.09	Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja anggota DPRD	201 kali	201 kali	947,571,000	261 kali	1,416,831,000	261 kali	1,416,821,000	273 kali	1,500,000,000	661 kali	5,525,000,000	715 kali	6,125,000,000	715 kali	6,125,000,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.15.10	Kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan konsultasi / koordinasi anggota DPRD	704 kali	704 kali	2,489,722,000	950 kali	4,100,000,000	950 kali	4,150,000,000	950 kali	4,200,000,000	1.355 kali	7,600,000,000	1.400 kali	8,000,000,000	1.400 kali	8,000,000,000	Set. DPRD
		3.3. Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	1.20.1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		
			1.20.1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah aspirasi masyarakat yang terjaring	540 kali	540 kali	432,000,000	540 kali	594,000,000	540 kali	594,000,000	540 kali	594,000,000	525 kali	420,000,000	420 kali	1,530,000,000	420 kali	1,530,000,000	Set. DPRD
		3.4. Persentase penetapan keputusan DPRD	1.20.1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase penetapan keputusan DPRD	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		
			1.20.1.20.04.15.08	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan DPRD	20 kali	20 kali	319,000,000	25 kali	409,000,000	25 kali	409,000,000	25 kali	409,000,000	10 kali	409,000,000	5 kali	409,000,000	5 kali	409,000,000	Set. DPRD
		3.5. Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana DPRD	1.20.1.20.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana DPRD	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		
			1.20.1.20.04.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang disediakan	-	12 jenis	122,826,000	8 jenis	100,000,000	8 jenis	100,000,000	13 jenis	130,000,000	8 jenis	100,000,000	8 jenis	100,000,000	8 jenis	100,000,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.02.12	Kegiatan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional	Jumlah sarana mobilitas darat yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 unit	1,386,000,000	22 unit	1,386,000,000	22 unit	1,386,000,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 paket	1 paket	31,340,000	1 paket	120,000,000	1 paket	50,000,000	1 paket	50,000,000	1 paket	190,000,000	1 paket	90,000,000	1 paket	90,000,000	Set. DPRD
			1.20.1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit	31,340,000	2 unit	120,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	350,000,000	2 unit	160,000,000	2 unit	160,000,000	Set. DPRD

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TUJUAN			SASARAN		SETRATEGI		KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Penyelesaian LKjIP tepat waktu	100%	1. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan tepat waktu	1.1. Persentase penyampaian bahan LKjIP tepat waktu	Konsistensi penerapan SOP penyusunan laporan kinerja dan pelayanan administratif	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
		85%	2. Terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	2.1. Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		Program pelayanan administrasi perkantoran	
		85%		2.2. Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur		Program pelayanan administrasi perkantoran	
		90%		2.3. Persentase tertib administrasi keuangan		Program pelayanan administrasi perkantoran	
		90%		2.4. Persentase penyediaan buku peraturan perundang-undangan		Program pelayanan administrasi perkantoran	
Meningkatnya kegiatan anggota DPRD yang dapat diakses publik	Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses oleh masyarakat	90%	3. Terasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD	3.1. Persentase rapat-rapat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	Konsistensi penerapan SOP kegiatan DPRD	Program pelayanan administrasi perkantoran	

		90%		3.2. Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
		80%		3.3. Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
		90%		3.4. Persentase penetapan keputusan DPRD		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
		90%		3.5. Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana DPRD		Program peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	
						Program peningkatan disiplin aparatur	

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan tepat waktu	1.1. Persentase penyampaian bahan LKjIP tepat waktu	100%
2. Terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	2.1. Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	85%
	2.2. Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur	85%
	2.3. Persentase tertib administrasi keuangan	90%
	2.4. Persentase penyediaan buku peraturan perundang-undangan	90%
3. Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD	3.1. Persentase rapat-rapat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	90%
	3.2. Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD	90%
	3.3. Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	80%
	3.4. Persentase penetapan keputusan DPRD	90%
	3.5. Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana DPRD	90%

Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana,



Drs. I Made Wisarjita, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580710 197903 1 010

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015

SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan tepat waktu	1.1. Persentase penyampaian bahan LKjIP tepat waktu	100%
2. Terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	2.1. Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	85%
	2.2. Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur	85%
	2.3. Persentase tertib administrasi keuangan	90%
	2.4. Persentase penyediaan buku peraturan perundang-undangan	90%
3. Terfasilitasinya tugas, fungsi dan wewenang DPRD	3.1. Persentase rapat-rapat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	90%
	3.2. Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD	90%
	3.3. Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	80%
	3.4. Persentase penetapan keputusan DPRD	90%
	3.5. Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana DPRD	90%

Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana,



Drs. I Made Wisarjita, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580710 197903 1 010

Compatibility Report for Balngko dan contoh CASCADING_.xls
Run on 3/15/2016 13:11

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format.

Minor loss of fidelity

of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available.	127
--	-----